



PUTUSAN

NOMOR 539/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jama Ludin Alias Agam Bin. Hakdin;**
2. Tempat lahir : Pajak Pagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe-Bulan Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/74/V/2023/Resnarkoba tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal **17 Februari 2024;**

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tinggi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutacane karena didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 13 September 2023 Register Perkara Nomor PDM- 724 /L.1.20/Enz.2/09/2023, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa JAMA LUDIN Als. AGAM Bin HAKDIN pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat di Rumah Sdr. DRUK di Desa Lawe Rutung, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa hendak pergi ke pajak pagi untuk mencari barang rongsokan, pada saat Terdakwa berjalan Terdakwa bertemu dengan Sdr. DRUK (DPO) di pinggir jalan Desa Lawe Rutung, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara. Selanjutnya Sdr. DRUK menghampiri Terdakwa yang sedang berjalan kaki dan mengatakan "KAU PANDAI NYEMEN?" dan Terdakwa membalas "PANDAI" kemudian Sdr. DRUK mengatakan "HARI SENIN DATANG KAU KE RUMAHKU" dan Terdakwa membalas "IYA";

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. DRUK di Desa Lawe Rutung, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara dengan berjalan kaki. Sekira 20 menit berjalan Terdakwa sampai di rumah Sdr. DRUK dan melihat Sdr. DRUK sedang duduk-duduk di depan rumahnya sembari bermain handphone. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DRUK "JADI GAK KERJA TADI?" dan dijawab oleh Sdr. DRUK "JADI" kemudian Terdakwa meminta bahan-bahan untuk menyemen tangga rumah Sdr. DRUK dan mulai bekerja hingga sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telah selesai mengerjakan menyemen tangga rumah Sdr. DRUK untuk jalan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menjumpai Sdr. DRUK di dalam rumahnya dan berkata "BANG MINTA LAH HISAPANNYA BANG" kemudian Sdr. DRUK mengatakan "INI KALAU MAU HISAPAN UPAH KERJA NYEMENMU GAK ADA LAGI" dan Terdakwa menjawab "YAUDAH GAK APA BANG" kemudian Sdr. DRUK memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok yang selanjutnya diterima oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari yang sama yakni Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 15.45 Wib Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melaksanakan patroli di Desa Lawe Rutung, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara hingga berada di dekat rumah Sdr. DRUK tersebut sekira pukul 16.00 Wib Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan dimana laki-laki tersebut adalah Terdakwa. Kemudian Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA menghampiri Terdakwa tersebut dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun Terdakwa sempat menolak untuk dilakukan pengeledahan. Namun dikarenakan curiga Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA melakukan pengeledahan badan dan pakaian sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok didalam kantong kecil sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA menanyakan kepada Terdakwa terkait dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan jika Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. DRUK dimana atas Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan upah hasil kerja Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok tersebut dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut serta pada saat dilakukan pemeriksaan atas Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi DJUMALA, Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok tersebut adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 72/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dnegan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa dimana Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Sdr. DRUK dengan cara dibeli oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2615/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dnegan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DRUK adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAMA LUDIN Als. AGAM Bin HAKDIN pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat di Rumah Sdr. DRUK di Desa Lawe Rutung, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 15.45 Wib Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melaksanakan patroli di Desa Lawe Rutung, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara hingga berada di dekat rumah Sdr. DRUK tersebut sekira pukul 16.00 Wib Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan dimana laki-laki tersebut adalah Terdakwa. Kemudian Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA menghampiri Terdakwa tersebut dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun Terdakwa sempat menolak untuk dilakukan pengeledahan. Namun dikarenakan curiga Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA melakukan pengeledahan badan dan pakaian sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok didalam kantong kecil sebelah kanan

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA menanyakan kepada Terdakwa terkait dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan jika Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. DRUK dimana atas Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan upah hasil kerja Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok tersebut dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut serta pada saat dilakukan pemeriksaan atas Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi DJUMALA, Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok tersebut adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 72/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dnegan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa dimana Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Sdr. DRUK dengan cara dibeli oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2615/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dnegan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DRUK adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 539/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 04 Desember 2023., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 04 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor Register Perkara PDM-724 /L.1.20/Enz.2/09/2023, tanggal 09 November 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMA LUDIN Als. AGAM Bin HAKDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa JAMA LUDIN Als. AGAM Bin HAKDIN selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn., tanggal 16 November 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMA LUDIN Alias AGAM Bin HAKDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT BNA



pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 99/Akta.Pid.Sus/2023/PN Ktn yang dibuat oleh Samsul Bahri, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kutacane bahwa pada tanggal 20 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 16 November 2023 Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 99/Pid.Sus/2023/ PN Ktn, yang dibuat oleh Jaini Hasan,S.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Kutacane bahwa pada tanggal 20 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 99/Akta.Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 24 November 2023 yang dibuat oleh Samsul Bahri,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kutacane dan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 99/Pid.Sus/2023/ PN Ktn, yang dibuat oleh Jaini Hasan,S.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Kutacane bahwa pada tanggal 24 November 2023 Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Jaini Hasan,S.H.,Jurusita pada Pengadilan Negeri Kutacane yang disampaikan kepada masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori Banding tanggal 23 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama Terdakwa JAMA LUDIN Als. AGAM Bin HAKDIN. dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 16 november 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Agustus 2023 sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JAMA LUDIN Als. AGAM Bin HAKDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa JAMA LUDIN Als. AGAM Bin HAKDIN selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,15 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) lembar kertas timah bungkus rokok.
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn, tanggal 16 November 2023 yang dimintakan banding tersebut beserta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, dan memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tersebut diatas., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak atau melawan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan atas perbuatannya itu Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan, yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah didasarkan pada fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan demikian pula tentang penjatuhan pidananya, juga telah setimpal dengan perbuatannya serta Rasa keadilan, sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn, tanggal 16 November 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn, tanggal 16 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2023**, oleh kami **Dr. H. Supriadi, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum dan Rahmawati, S.H** selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 Desember 2023 Nomor 539/PID.SUS/2023/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Desember 2023** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Abdul Jalil** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

Dto.

1. Makaroda Hafat, S.H., M.Hum

Dto.

2. Rahmawati, S.H

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Dto.

Abdul Jalil

Foto Copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

RAMDHANI, S.H.

Halaman 11 dari 11. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id